



P U T U S A N

Nomor : 32/G/2019/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan di Gedung untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhammad Firdaus, ST. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (Telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat), tempat tinggal Jalan Suryawangsa No. 27 RT.006/RW.003, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H.
2. Sya'ban Husin Mubarak, SHI.
3. Syahrani, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A. Mulya Sumaperwata, S.H., MH & Rekan beralamat Kantor di Jalan Komplek Taman Palem Asri No. 46 RT.002/RW.006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, tempat kedudukan Jalan

Pangeran Kesumanegara No. 1 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : Akhmad Rajudinoor, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru ;

2. Nama : Hadlrami, S.H., M.Hum.

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia

3. Nama : Mahmoeri Zulmana, S.H.

Jabatan : Plt. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi

Yang berkantor pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru, beralamat Jalan Pangeran Kesuma Negara No. 1 Kotabaru, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 183.1/16/KUM tanggal 4 September 2019 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :

32/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM, tertanggal 19 Agustus 2019, tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :

32/PEN-MH/2019/PTUN.BJM, tertanggal 19 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :

32/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM, tertanggal 19 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-PP/2019/PTUN.BJM

tertanggal 28 Agustus 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-HS/2019/PTUN.BJM, tertanggal 19 September 2019, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Bukti-Bukti surat maupun saksi-saksi serta surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 32/G/2019/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/02/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHAMMAD FIRDAUS.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata

Halaman 3, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara) Jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Kotabaru selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat *konkret*, *individual* dan *final*, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

a. Bersifat *konkret* adalah objek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari objek sengketa itu dapat dilihat secara kasat mata;

b. Bersifat *Individual* adalah objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu Nama MUHAMMAD FIRDAUS, NIP. 19821020 201001 1 011, Tempat/tgl.lahir Kotabaru/20 Oktober 1982, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III, Unit Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru; dan

c. Bersifat *final* adalah objek sengketa yang dikeluarkan itu sudah definitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.

2. Tergugat adalah Bupati Kotabaru atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat yang merupakan seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan

Halaman 4, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan (*vide: Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*).

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara hakiki adalah hilang dan/atau terlanggarnya hak asasi manusia Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan secara khusus oleh Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:
 - a. Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - b. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
 - c. hilangnya nafkah bagi keluarga berupa penghasilan/gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mewujudkan hak isteri dan anak untuk hidup bahagia, sejahtera, lahir dan bathin sebagaimana hak asasi manusia yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d. hak atas pekerjaan;

Halaman 5, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepentingan lain yang dirugikan adalah Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu hilangnya penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang digunakan untuk biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan anak-anak.

IV. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait penyelesaian administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut (*Vide: Konsiderans Menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*). Oleh karenanya ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2019 mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan keberatan;
3. Bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari*

Halaman 6, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Bupati Kotabaru selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat paling lambat adalah pada tanggal 1 Maret 2019 atau 10 (sepuluh) hari kerja apabila dihitung mulai tanggal pengiriman keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi Tergugat selaku Bupati Kotabaru dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak pernah menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Akan tetapi sampai dengan saat ini atau sampai dengan diajukan gugatan a quo Penggugat tidak pernah menerima penyelesaian atas Banding tersebut.

5. Bahwa Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.* Sesuai ketentuan tersebut maka Gubernur Kalimantan Selatan selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyelesaikan Banding yang diajukan Penggugat paling lambat adalah pada tanggal 22 Mei 2019 atau 10 (sepuluh) hari kerja apabila dihitung mulai tanggal pengiriman Banding yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi Gubernur Kalimantan Selatan selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak pernah menyelesaikan Banding yang diajukan oleh Penggugat.

V. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kemudian, dengan adanya Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan pada Angka Romawi IV tentang Upaya Administratif angka 1, maka tenggang waktu pengajuan gugatan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

"Hari adalah hari kerja"

2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas. Terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 8 Mei 2019 yang tidak diselesaikan atau tidak dijawab sampai dengan diajukannya gugatan a quo adalah 73 (tujuh puluh tiga) hari. Oleh karenanya gugatan a quo masih sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. DASAR/ALASAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa dasar atau alasan diajukannya gugatan a quo Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan riwayat pekerjaan kepangkatan dan jabatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 813.3/039-BKD/2010 tanggal 24 Januari 2010, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Kotabaru;
 - b. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.13/045-PNS/BKD/2011 tanggal 24 Agustus 2011, terhitung mulai tanggal 1 September 2011 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Kotabaru;
 - c. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.3/031.KP/BKD tanggal 25 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 01 April 2014 dinaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - d. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 823.3/059/BKPDD tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 01 April 2018 dinaikan pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c;
 - e. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/006/BKPPD tanggal 11 Januari 2017 diangkat dalam jabatan Kasi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru;
 - f. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/014/BKPPD tanggal 13 Maret 2017 dimutasi ke jabatan Kasubbid Analisis Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru;
 - g. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/009/BKPPD tanggal 09 Pebruari 2018 dimutasi ke jabatan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat bersama-sama dengan:

Halaman 9, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Junaidi Bin Jaga;
- b. Budi Hastoyo,S.ST Bin AR.Asman;
- c. Parwoto Bin Doyo Parwiro; dan
- d. Firman,A.Md Bin Marwansyah;

ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Jalan Berangas Kotabaru Tahun Anggaran 2011. Kemudian pada tahun 2013 Kejaksaan Negeri Kotabaru menyatakan Pengadaan Jalan Berangas Kotabaru Tahun Anggaran 2011 diduga telah merugikan keuangan Negara. Selanjutnya Penggugat dan kawan-kawan ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa.

3. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 (dalam menimbang huruf a objek sengketa ditulis Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013 /PN.Bjm tanggal 02 Desember 2014) menyatakan bahwa:

- a. Jainuddin,S.ST Bin Jaga;
- b. Parwoto Bin Doyo Parwiro;
- c. Budi Hastoyo,S.ST Bin AR.Asman;
- d. Firman,A.Md Bin Marwansyah; dan
- e. Muhammad Firdaus,ST Bin Muhammad Effendie (Penggugat).

Tidak terbukti melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair. Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair. Artinya, Penggugat dan kawan-kawan tidak terbukti menerima atau menggunakan uang Pengadaan Jalan Berangas Kotabaru Tahun Anggaran 2011, akan tetapi terdapat kerugian Negara atas Pengadaan tersebut yang dilakukan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kecuali Firman,A.Md Bin Marwansyah, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor /2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014, Tergugat Memberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:
 - a. Jainuddin,S.ST Bin Jaga;
 - b. Parwoto Bin Doyo Parwiro;
 - c. Budi Hastoyo,S.ST Bin AR.Asman; dan
 - d. Muhammad Firdaus,ST Bin Muhammad Effendie (Penggugat).
5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat berdasarkan objek sengketa;
6. Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan konsiderans menimbang dan mengingat atau menggunakan dasar hukum meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
 - b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - d. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;
 - e. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

8. Bahwa objek sengketa sangat nyata ditetapkan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

8.1 Objek sengketa melanggar hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jatidiri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jatidiri maka hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman.
- b. AUPB menyatakan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada saat objek sengketa ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Januari 2019 **telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku** berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 362 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **masih bersifat ius constituendum** yaitu masih dicita-citakan atau belum disahkan dan belum diundangkan pada saat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

e. Penggunaan pertimbangan hukum atau dasar hukum sebagaimana tersebut huruf c dan huruf d di atas dalam menetapkan objek sengketa merupakan hal yang melanggar hak atas kepastian hukum karena ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sangat tidak patut dijadikan sebuah landasan hukum untuk menetapkan objek sengketa. Oleh karenanya objek sengketa bertentangan dan melanggar hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Halaman 13, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Objek sengketa melanggar hak asasi manusia tentang hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/02/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHAMMAD FIRDAUS., NIP. 19821020 201001 1 011, Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 20 Oktober 1982, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah III, Unit Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- b. Bahwa objek sengketa ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2019, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 Januari 2019 karena setelah putusan tersebut dibacakan Penggugat dan JPU langsung menerima (tidak menggunakan upaya hukum banding).
- c. Berdasarkan waktu (*tempus*) putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Maka pertimbangan hukum atau dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 serta Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2017 nyata melanggar hak asasi



manusia tentang hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*asas non retroaktif*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 8.3 Tergugat menerbitkan objek sengketa mengabaikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan a, asas legalitas, b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan c. AUPB.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam angka 8.1 dan 8.2 di atas, di mana penetapan objek sengketa sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh Tergugat tidak mengedepankan dasar hukum, bahkan secara nyata melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai masyarakat sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya sangat beralasan hukum objek sengketa untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

9. Bahwa objek sengketa sangat nyata ditetapkan tidak didasarkan pada AUPB sebagaimana tersebut Pasal 10 Jo Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- 9.1 Asas kepastian hukum dalam AUPB adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Objek sengketa tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang patut dan benar karena menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dibatalkan serta menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat putusan pengadilan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi yang dipersalahkan kepada Penggugat, peraturan perundang-undangan tersebut belum disahkan dan diundangkan.

9.2 Asas ketidak berpihakan dalam AUPB adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014 menyatakan bersalah melakukan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" adalah nama-nama sebagai berikut:

- a. Jainuddin,S.ST Bin Jaga;
- b. Parwoto Bin Doyo Parwiro;
- c. Budi Hastoyo,S.ST Bin AR.Asman;
- d. **Firman,A.Md Bin Marwansyah;** dan
- e. Muhammad Firdaus,ST Bin Muhammad Effendie (Penggugat).

Bahwa Tergugat Memberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya kepada:

- a. Jainuddin,S.ST Bin Jaga;
- b. Parwoto Bin Doyo Parwiro;
- c. Budi Hastoyo,S.ST Bin AR.Asman; dan
- d. Muhammad Firdaus,ST Bin Muhammad Effendie (Penggugat).

Berdasarkan dalil tersebut di atas, sangatlah nyata Tergugat melanggar asas ketidak berpihakan dalam AUPB karena bersikap diskriminasi tidak Memberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Firman,A.Md Bin Marwansyah.

9.4. Asas kecermatan dalam AUPB adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen



yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan. Bahwa objek sengketa nyata bertentangan dengan asas kecermatan dalam AUPB dengan alasan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum objek sengketa yang benar adalah Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm tanggal 07 Januari 2014. Tergugat menuliskannya Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 02 Desember 2014 yang berakibat fatal dalam hal legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan;
- b. Nama Penggugat yang benar dan lengkap sesuai SK Pengangkatan CPNS maupun SK Pengangkatan PNS adalah MUHAMMAD FIRDAUS.ST. Akan tetapi dalam objek sengketa ditulis hanya MUHAMMAD FIRDAUS (tanpa gelar akademik) yang berakibat fatal dalam hal legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan;
- c. Objek sengketa tidak didasarkan pada dokumen hukum yang benar dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum disahkan dan diundangkan. Selain daripada itu penulisan nama tidak sesuai dengan dokumen yang sah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka nyata objek sengketa melanggar asas kecermatan dalam AUPB.

VII. PETITUM / TUNTUTAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikemukakan dalam gugatan a quo, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/02/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHAMMAD FIRDAUS ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/02/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHAMMAD FIRDAUS ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru; dan
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menanggapi gugatan penggugat dengan mengajukan Jawaban tertanggal 25 September 2019 yang disampaikan pada persidangan hari Rabu 25 September 2019 yang didalamnya termuat dalil-dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil–dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2019 kecuali terhadap hal–hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA

2. Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tenggang waktu pengajuan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi sebagai berikut :

Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi menyebutkan : “Hari adalah hari Kerja”

3. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia, Bahwa dalam dalil Gugatannya pada point Romawi IV angka 2 (dua) halaman 4 (empat) Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada tanggal 15 Pebruari 2019 mengajukan Upaya Administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan

sengketa aqou yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan keberatan ;

4. Bahwa Majelis Hakim yang Mulia dapat kami sampaikan Penggugat sudah Pernah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 08/G/2019/PTUN.BJM dan mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019 sehingga Pentapatan Pencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019 ;

5. Bahwa dengan adanya Perbuatan Hukum Penggugat yang menarik ulur Gugatan, Tegugat berkesimpulan ada perbuatan hukum yang di lakukan penggugat saat masa tenggang dari Pencabutan Gugatan sampai dengan mengajukan Gugatan kembali ;

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April

2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019

7. Bahwa dapat kami simpulkan Penggugat merasa belum adanya upaya Banding kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan saat mengajukan gugatan pertama sehingga mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019 ;

8. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada gugatannya untuk keberatan diajukan pada tanggal 15 Pebruari 2019 dan jangka waktu berakhirnya di tanggal 1 Maret 2019 ;

9. Bahwa Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

“(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dan/atau Pejabat Pemerintah. dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan .



“(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari Kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Sehingga proses keberatan berakhir di tanggal 8 Maret 2019 setelah di tambahkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 1 Maret 2019 ;

10. Bahwa dapat kami sampaikan Majelis Hakim yang mulia, sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah :

*“(1) Keputusan dapat diajukan **banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima**”*

“(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”

Penggugat dalam hal ini memiliki batasan Tenggang Waktu dalam pengajuan Banding ke atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan paling lama 10 (sepuluh) pada saat batas waktu putusan keberatan sudah diterima ;

11. Bahwa dengan keberatan di ajukan ke Pejabat pembuat Keputusan/Bupati Kotabaru tertanggal 8 maret 2019, Banding keatasan Penggugat sudah bisa dilakukan sampai dengan tanggal 22 Maret 2019, tenggang waktu 10 (sepuluh) hari Kerja (sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, batasan waktu yang diberikan 10 (sepuluh) hari kerja , sehingga Banding yang dilakukan Penggugat pada tanggal **8 Mei 2019** sesuai dengan dalil penggugat sendiri sudah **Daluarsa** ;

12. Bahwa kami tegaskan kembali Majelis Hakim yang Mulia Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, setelah mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019 ;

13. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Gugatannya Angka Romawi V angka 2 berbunyi sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas. Terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Mei 2019 yang diselesaikan atau tidak di jawab sampai dengan diajukan gugatan a quo adalah 72 (Tujuh puluh dua) hari yang daluarsa, maka sesuai ketentuan pengajuan Banding semestinya tanggal 22 maret 2019 ulangi 22 maret 2019 sampai dengan diajukannya gugatan sengketa a quo pada tanggal 19 Agustus 2019 melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kerja berdasarkan dalil Penggugat sendiri yaitu 99 (Sembilan Puluh Sembilan) hari kerja, oleh karenanya gugatan a quo tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

14. Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan diatas dapat dikualifikasikan bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, cacat hukum sehingga beralasan dan patut menurut hukum bagi Majelis hakim dalam Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam penerbitan Objek sengketa Tergugat mendasari dari Rekomendasi/Usulan dari Instansi vertikal yang mebidangi Kepegawaian dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini Rekomendasi/Usulan di kirim melalui BKN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat sudah melaksanakan Rekomendasi/Usulan yang di tujukan ke Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu membuat surat Keputusan Bupati terkait dengan Pemberhentian sebagai PNS;-----
3. Bahwa dengan fakta yang sudah diuraikan sudah sepatutnya Penggugat seharusnya memasukan Badan Kepegawain Negara yang merekomendasi Pemberhentiannya melalui Surat Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 sebagai Pihak dalam perkara ini;-----
4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang menyatakan *Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.*

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan : *"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian ini selama urgen dan ada relevansinya;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang digugat dan diajukan Penggugat, yang terdaftar pada tanggal 19 Agustus 2019 dan di perbaiki Pada tanggal 19 September 2019. mengenai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/02/PKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 untuk selanjutnya di sebut **Objek Sengketa:**-----
3. Bahwa Tergugat melakukan proses menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Badan Kepegawaian Negara mengirim surat kepada Bupati Kotabaru Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS yang mendasari :

a. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :

1. Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;

2. Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ***ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;***

3. Berdasarkan data /Informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia menyatakan PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi (TIPIKOR) sebanyak 3 (tiga) orang adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Maryono Nip.196600101 198804 1 004 Jabatan Guru Dewasa
Putusan Pengadilan Nomor 94/PID.SUS/2010/PN.KTB tanggal 26 Mei 2010.
 - b. Parwoto Nip.19620705 198503 1 032 Jabatan Kepala Seksi
Penataan Pengembangan Air Minum Putusan Pengadilan Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm tanggal 12 Februari 2014.
 - c. Akhmad Rifani,S.ST Nip.19720224 199303 1 005 Jabatan Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Putusan Pengadilan Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm tanggal 07 Mei 2013.
5. Selanjutnya Pemerintah kabupaten Kotabaru membalas surat BKN Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS dengan Surat Nomor 800/247/Setda/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Tanggapan Rekomendasi Pemberhentian PNS dimaksud karena :
- a. Sejak ketiga PNS tersebut di tahan dan sampai selesai menjalankan hukuman, Pemerintah Daerah kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima surat penahanan dari masing masing PNS tersebut dan pada saat itu pelaksanaan absensi/Daftar hadir SKPD masih belum maksimal.
 - b. Pada saat kejadian perkara yang bersangkutan Undang-Undang 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 belum ada dan belum berlaku.
 - c. Yang bersangkutan sampai saat ini masih aktif bekerja dengan baik dan mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kotabaru.
6. Bahwa terhadap surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru di balas oleh Badan Kepegawaian Negara Nomor F.IV.26-30/Kol.41-8/54 tanggal 6 Juli 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi an. Maryono Dkk NIP. 196601011988041004, dkk (3 orang) yang mendasari bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Korupsi) sebelum

Halaman 25, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

Begitu juga dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

Karena Bupati Kotabaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian belum memberhentikan terhadap PNS tersebut, maka BKN akan melakukan koordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian Kepegawaian antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);-----

7. Bahwa dengan masih banyaknya PNS yang melakukan Kejahatan dalam Jabatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum diberhentikan di seluruh Indonesia, maka terbitlah Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor, 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

Adapun pada Diktum KEDUA Putusan bersama dimaksud Ruang Lingkup meliputi :

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
- b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

Pada Diktum KETIGA Putusan bersama ini Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018;-----

8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 01 Nopember 2018 Hal Penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun isi surat dimaksud antara lain :

- a. Penegasan Tindak Lanjut dari Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bahwa penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini paling lama bulan Desember 2018.
- b. Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan untuk Pemerintah kabupaten Kotabaru yang dulunya 3 (tiga) PNS menjadi 13 (Tiga Belas) PNS (Daftar PNS yang terlibat Tipikor Pemerintah Kabupaten Kotabaru terlampir)
- c. Apabila Instansi Pusat maupun Daerah setelah melakukan Verifikasi/Validasi/klarifikasi menemukan data PNS yang di hukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan di luar dari data yang disampaikan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.;-----

9. Surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 800/1961/Setda tanggal 18 Desember 2018 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS yang dialamatkan kepada Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan yang tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri dan Kepala badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta .

Adapun 13 (tiga Belas) PNS tersebut 1 (satu) orang atas nama Rambeli, SE NIP.196107091991031002 telah meninggal dunia.

3 (Tiga) orang sudah diberhentikan dengan tidak hormat yaitu atas nama:

Halaman 28, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dedy Rusnady,s.Pi (NIP.196610081995031001) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/09/BKPPD/2018 Tanggal 02 Juni 2018.
2. H. Ilham Noor,ST (NIP.196711111993031013) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/04/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018.
3. Agus Priyadi,SKMi (NIP.197008131999031007) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/05/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018.

sedangkan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) orang belum diberhentikan atas

Nama :

1. Parwoto (NIP.196207051985031032)
2. Budi Hastoyo (NIP.196504091998031005)
3. Maryono (NIP.196601011988041004)
4. Yusdi Norhasni,S.Sos.MA (NIP.197011301998031008)
5. Akhmad Rifani,S.ST (NIP.197202241993031005)
6. Jainuddin (NIP.197304121998031009)
7. Rahmad Budiman,S.Pd.M.Pd (NIP.197307142000121001)
8. Arbainsyah,ST (NIP.197608192010011003); dan
9. Muhammad Firdaus (NIP.198210202010011011)

karena sampai saat itu belum mendapatkan dokumen/Salinan putusan

Pengadilan sebagai bukti yang kuat ;

10. Bahwa dengan pertimbangan fakta dan Yuridis tersebut ditetapkan objek sengketa aqou Keputusan Bupati Kotabaru Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/07/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Muhammad Firdaus, ST;
11. Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan Tindak lanjut dari Rekomendasi Usulan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 Hal penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Notindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan beserta contoh

Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;

12. Bahwa tidak adanya Firman A.Md Bin Manwansyah dalam Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kotabaru dengan pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS di karenakan Nama tersebut tidak termasuk dalam

Rekomendasi/Usulan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

13. Bahwa dengan berlakunya objek Sengketa yang di dalilkan Penggugat berlaku surut menurut tergugat dengan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan"* serta pada Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat"*;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Tergugat berkesimpulan dalam menerbitkan Objek Sengketa :
- Ditentukan lain dalam keputusan.
 - Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.
 - Untuk menghindari kerugian yang lebih besar.**
 - untuk menghindari terbaikannya hak warga masyarakat.

Hal tersebut diatas bersifat alternative artinya untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua hal-hal tersebut dipenuhi apat namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka keputusarhadap hak seperti Gaji, Tunjangan dan sebagainya akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;

15. Mohon perhatian majelis Hakim yang mulia, bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Korupsi) sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. seharusnya Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Kotabaru terdahulu pada saat itu belum memberhentikan Penggugat ;

16. Bahwa dengan pertimbangan dan didasari Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) dan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum serta didasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :

- a. Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;
- b. Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 **ditetapkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas
perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;*

17. Bahwa dapat Tergugat sampaikan Majelis Hakim yang mulia, atas perbuatan Penggugat, Negara/Daerah dan warga masyarakat dirugikan ;
18. Bahwa dengan dasar fakta dan yuridis serta dokumen/data/Rekomendasi Badan Kepegawaian maka diterbitkan objek sengketa aquo ;
19. Bahwa dengan berbagai pertimbangan yang ada Tergugat mengeluarkan obyek sengketa aquo, terhadap semua bukti-bukti yang Tergugat miliki akan Tergugat ajukan pada acara Pembuktian di Persidangan ;
20. Bahwa perlu Tergugat garis bawah semua hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, karena Tergugat secara kompetensi (kewenangan), prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan semua uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, kami Kuasa Hukum Tergugat mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 32/G/2019/PTUN.BJM Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor :
188.45/02/BKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 Adalah **Tetap berlaku dan**

Sah.:

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat :
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang
seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Replik atas
Jawaban Tergugat tertanggal 2 Oktober 2019 yang diserahkan pada persidangan
tertanggal 2 Oktober 2019 dan Tergugat juga telah menanggapi Replik Penggugat
dengan mengajukan Duplik tertanggal 9 Oktober 2019 yang diserahkan pada
persidangan tertanggal 8 Oktober 2019 yang isi lengkapnya masing-masing Replik
dan Duplik tersebut sebagaimana termuat berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P – 1
sampai dengan P - 5 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya / copynya sebagai berikut :

1. P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor :
188.45/02/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan ;
2. P – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Tanggal 18 Februari 2019 Perihal
Pernyataan keberatan dan Banding Administratif yang ditujukan
kepada Bupati Kotabaru ;
3. P – 3 : Foto copy sesuai asli Pertinggal Surat Tanggal 08 Mei 2019
Perihal Keberatan Administrasi yang ditujukan kepada Gubernur
Kalimantan Selatan ;
4. P – 4 : Foto copy sesuai foto copy Tanda Terima Surat pernyataan
Banding Administrasi Dan Keberatan Atas Diterbitkannya Surat
keputusan Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :
188.45/02/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 33, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan An. Muhammad Firdaus ;

5. P – 5 : Foto copy sesuai foto copy Salinan Putusan No.
38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM tanggal 07 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak
Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi dan Ahli yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Saksi Bernama PURWOTO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal
lahir Bantul 05 Juli 1962, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Taman Melati
Ujung No. 32 RT/RW. 002/000 Kelurahan Semayab Kecamatan Pulau Laut Utara
Kotabaru, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa saksi juga di PTDH dan saksi mengenal Penggugat selama dinas di PU ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat ada hubungannya dengan proyek
peningkatan jalan Brangas tahun 2011 ;
- Bahwa diberhentikan karena saksi berlima sebagai PPHP menandatangani
penyerahan hasil pekerjaan ;
- Bahwa saksi dan Penggugat di sidang Tipikor tahun 2014 ;
- Bahwa saksi dan Penggugat di periksa tahun 2013 – 2014 dan putusan tahun
2014 ;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa putusan ;
- Bahwa saksi pernah melihat SK PTDH Penggugat ;
- Bahwa tanggal putusan Tipikor yang tercantum di SK PTDH salah ;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak pernah di panggil oleh Komisi PPHD ;
- Bahwa saksi pernah di beritahukan oleh BKD akan kena teguran ;
- Bahwa di BKD tidak ada terpasang SOP proses pemberhentian pegawai ;
- Bahwa saksi dan Penggugat ikut menandatangani Berita Acara hasil pekerjaan
karena atasan sudah bertandatangan jadi kami ikut menandatangani, saksi tidak
mengetahui proyek dimana dan sudah sampai dimana ;
- Bahwa yang menanda tangani Berita Acara adalah PPK, Kontraktor, Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPHP ;

- Bahwa saksi bertandatangan sore hari setelah Apel tanggal 9 Desember 2011 ;
- Bahwa yang melatar belakangi saksi dan Penggugat bertandatangan karena Atasan sudah tanda tangan dan pada waktu itu akhir tahun Berita Acara harus masuk untuk pencairan anggaran ;
- Bahwa saksi di tahan 9 bulan ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPHP adalah Jainuddin, Budi Hastoyo, Purwota, Muhammad Firdaus dan Firmansyah ;
- Bahwa 4 orang yang diberhentikan dan 1 orang sekarang masih bekerja di Dinas Bina Marga atas nama Firmasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Firmansyah tidak diberhentikan dan saksi tidak pernah bertanya kepada Firmansyah kenapa tidak diberhentikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberhentikan sebelum tindak pidana Tipikor ;
- Bahwa sebelum diberhentikan saksi tetap menerima gaji ;
- Bahwa sebelum berproses di Pengadilan Tipikor saksi tidak pernah diperiksa oleh Team ;

Saksi Ahli Bernama Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 21 Juni 1961, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Pramuka Komp. Citra Puri 15 RT/RW. 007/001 kelurahan pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Dosen ;

- Bahwa sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat tolok ukurnya ada 3 yaitu : kewenangan, prosedur dan substansi ; dan untuk mengukur keabsahan harus sesuai dengan Undang-Undang dan AAUPB ;
- Bahwa apabila tidak sesuai prosedur berarti Keputusan tata Usaha Negara tersebut cacat prosedur ;
- Bahwa apabila mengacu pada PP No. 53/2010 ada hal-hal teknis yang ditegaskan dalam PP tersebut, bila hal-hal tersebut diabaikan berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

procedure yang merupakan ranah hukum administrasi, maka menjadi tugas dari Majelis Hakim untuk memeriksa hal itu ;

- Bahwa pada Keputusan TUN apabila ada kesalahan redaksional bisa dilakukan perbaikan dengan batas waktu yang sudah ditentukan minimal 5 hari setelah dikeluarkan, hal ini untuk memberikan kepastian hukum. Dalam UU ASN dasar untuk membuat keputusan PTDH harus dibuat setelah ada putusan Inkracht. Dari segi legalitas jangan sampe aturan yang diberlakukan belum dikeluarkan dan keputusan TUN tidak boleh berlaku surut karena prinsip hukum administrasi untuk memberikan perlindungan hukum agar tidak terganggu perlindungan hukumnya ;
- Bahwa terkait dengan asas kepastian hukum dalam AAUPB, Asas legalitas apabila badan atau pejabat TUN mengeluarkan suatu keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB ;
- Bahwa terhadap perbaikan redaksional suatu Keputusan TUN dapat diadakan perbaikan Badan atau pejabat tata usaha negara mengetahui hal tersebut dan apabila batas waktu sudah di lewati tidak bisa lagi dilakukan perbaikan untuk menghindari kesewenang-wenangan Tergugat ;
- Bahwa SKB 3 Menteri bukan peraturan perundang-undangan melainkan kebijakan dan tidak mengikat dan pejabat di daerah harus menanyakan hal tersebut ; berkaitan dengan politik hukum untuk menyatakan bahwa ASN untuk tidak melakukan tindakan korupsi ;
- Bahwa dalam peradilan TUN petitum dinyatakan batal dan tidak sah, apabila ada penggugat dalam gugatannya menentukan untuk dinyatakan batal atau tidak sah maka menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai hal tersebut tidak boleh ada tambahan-tambahan lain untuk diputuskan ;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T - 1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T - 11 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya / copynya sebagai berikut :

1. T – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/02/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
2. T – 2 : Foto copy sesuai foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 31 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sebagai PNS ;
3. T – 3 : Foto copy sesuai foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 800/24/SETDA/2018 tanggal 2 April 2018 Perihal Tanggapan Rekomendasi Pemberhentian PNS ;
4. T – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/Kol.41-8/54 tanggal 4 Juli 2018 Perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi a.n. Maryono NIP. 196601011988041004, dkk (3 orang) ;
5. T – 5 : Foto copy sesuai foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 Januari 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ;
6. T – 6 : Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153.KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tidak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
7. T – 7 : Foto copy sesuai foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 800/2025-HKP.1/BKD/2018 tanggal 01 November 2018 Hal Penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K.26-30/V.139-8/99 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 800/1961/Setda tanggal 18 Desember 2018 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS ;
9. T – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 129/SB/K/KR.VIII/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 Perihal Monitoring PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ;
10. T – 10 : Foto copy sesuai asli Berita Acara SK Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Muhammad Firdaus ;
11. T – 11 : Foto copy sesuai turunan resmi Putusan No. 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM. tanggal 07 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walau pun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Desember 2019 yang untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, Bahwa Para Pihak tidak ada lagi yang mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil Putusan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah: **Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/02/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Muhammad Firdaus, (vide bukti P-1 = bukti T-1)** yang untuk selanjutnya akan disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tertanggal 25 September 2019, terdiri dari eksepsi dan pokok sengketa sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya, pada pokoknya menurut Majelis Hakim adalah mengenai (1). Gugatan Penggugat daluarsa dan (2). Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam surat jawabannya sebelum menjawab pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi dalam satu bentuk kesatuan yang tidak dipisahkan secara tersendiri, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat Daluarsa.

Menimbang bahwa Penggugat dalam Repliknya mengajukan keberatan terkait penggunaan frasa daluarsa atau kadaluarsa yang digunakan oleh Tergugat dalam eksepsi ini, termuat selengkapnya di halaman 4-5 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca isi eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 25 September 2019 di bagian eksepsi gugatan Penggugat Daluarsa, Majelis menyimpulkan bahwa isi dari eksepsi tersebut adalah mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sehingga permasalahan mengenai penulisan Daluarsa atau kadaluarsa tidaklah perlu dipermasalahkan karena isi dari eksepsi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah jelas membahas mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdapat kaedah hukum yang menjelaskan bahwa terhadap upaya administratif baik berupa keberatan dan banding administratif, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan di dalam Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 mengatur bahwa *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi ;*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif terakhir berupa banding administratif kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 08 Mei 2019 (vide bukti P-3) yang telah diterima diterima oleh staf tata usaha di kantor Gubernur Kalimantan Selatan (vide bukti P-4) dimana tidak ada tanggapan dari Gubernur Kalimantan Selatan terkait banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2019. Hal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan bagi Penggugat adalah dihitung mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh hari kerja setelah tanggal pengajuan Banding administratif kepada Gubernur Kalimantan Selatan, sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga menurut penghitungan Majelis Hakim, gugatan diajukan masih dalam jangka waktu tidak melebihi 90 hari sehingga masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU PTUN, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat daluarsa tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menurut Majelis Hakim mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan seharusnya Badan Kepegawaian Negara yang merekomendasikan pemberhentian Penggugat melalui Surat Nomor F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 (*vide* bukti T-2) turut serta dijadikan pihak dalam sengketa *a quo* (*vide* dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban halaman 6) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;*

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) diterbitkan oleh Bupati Kotabaru, sehingga ketika Penggugat mendudukkan Bupati Kotabaru sebagai subjek hukum Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah hal yang sudah tepat, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, karena yang dapat dijadikan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan atau menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian Badan Kepegawaian Negara meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai subjek hukum Tergugat sebab objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) tidak diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara melainkan oleh Bupati Kotabaru, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Penggugat terkait penulisan nama personal Tergugat dalam Surat Kuasa yang termuat dalam Replik, halaman 2-3;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan atas Surat Kuasa dari Tergugat yang mencantumkan nama H. SAYED JAFAR, SH sebagai pemberi kuasa sehingga menganggap bahwa surat kuasa tersebut tidak lazim (replik halaman 3);

Menimbang, bahwa untuk membahas pengertian kuasa, acuannya hanya ada pada pengertian yang terdapat didalam Pasal 1792-1819 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum berlakunya kuasa di Indonesia ;

Menimbang, Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, mengatur *Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ;*

Menimbang bahwa terkait surat kuasa di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 57 ayat 2 yang memberikan ketentuan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, lebih terperinci mengenai surat kuasa khusus diatur dalam SEMA 2 / 1991, SEMA 6 tahun 1994 ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih, dan di dalamnya dijelaskan pula tindakan apa saja yang boleh dilakukan penerima kuasa (ada tindakan yang harus dirinci) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan nomor 1912K/Pdt /1984 terdapat kaedah hukum yang kemudian diikuti oleh putusan putusan setelahnya dan menjadi yurisprudensi dengan kaedah hukum bahwa surat kuasa harus menyebutkan subjek dan objek :

Menimbang bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat dalam hal ini Bupati Kotabaru telah memasukkan nama jabatan dan kedudukan sebagai penunjuk bahwa dalam perkara a quo yang digugat adalah Bupati Kotabaru ;

Menimbang, bahwa walaupun surat kuasa khusus tersebut juga mencantumkan nama Bupati (H. Sayed Jafar, SH), yang tidak lazim dilakukan namun tidak serta merta menjadikan surat kuasa tersebut tidak sah, karena tolok ukur sah atau tidaknya surat kuasa ada pada terpenuhinya syarat formil untuk beracara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati isi surat Kuasa Tergugat, bahwa benar tertulis nama Pejabat yaitu H. Sayed Jafar,SH, Jabatan Bupati Kotabaru yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Dibagian khusus dalam surat kuasa tercantum kalimat “Untuk mewakili Bupati Kotabaru dalam kedudukan sebagai Tergugat”. Penulisan Nama Pejabat tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah bermakna yang memberi kuasa adalah pribadi H. Sayed Jafar, SH karena tercantum kalimat bahwa yang menerima kuasa bertindak untuk mewakili Bupati Kotabaru (jabatannya) bukan untuk mewakili H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayed Jafar,SH. Sehingga surat kuasa dari Tergugat tidaklah bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, untuk itu Majelis Hakim akan kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dinyatakan tidak diterima, serta Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta hukum yang berakibat hukum pada tidak diterimanya Gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas dasar itu selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan obyek sengketa memiliki validitas hukum, dalam arti sesuai dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau :
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan validitas obyek sengketa dari aspek kewenangan penerbitan, procedural, dan substansi penerbitannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*

- a. Menteri di Kementrian
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementrian
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural
- d. Gubernur di Provinsi ; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.* (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada : a. menteri di kementerian ; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural ; d. gubernur di provinsi ; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota ;*

Menimbang, bahwa Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur :

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap :

- a. *calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan*
- b. *PNS yang menduduki:*
 1. *JPT pratama;*
 2. *JA;*
 3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*
 4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat merupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Daerah Kabupaten Kotabaru, dan Penggugat berpangkat Penata III/C, Jabatan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III, Unit Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru (vide bukti P-1= bukti T-1) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Kotabaru) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa yang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya jawab-jinawab ditemukan beberapa permasalahan hukum, yang akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan satu persatu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur pertama, yaitu: dalam konsideran objek sengketa, disatu sisi menggunakan peraturan yang tidak berlaku lagi yaitu: Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tetapi disisi lainnya juga menggunakan peraturan secara retro aktif (berlaku surut) yaitu: pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan ini diperoleh fakta hukum bahwa :

- Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) melauai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Januari 2014 (*vide* bukti P-1= bukti T-1) yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Pada tahun 2013 atau pada saat putusan Nomor: 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Januari 2014 (*vide* bukti P-5= bukti T-11) berkekuatan hukum tetap masih berlaku Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 ;
- Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-1=T-1) ;
- Pada tahun 2019 atau saat objek sengketa diterbitkan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 sudah tidak berlaku, dan Peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

- Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 maupun Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 mengatur bahwa " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan* " sedangkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*".

Dengan demikian kedua rezim peraturan tersebut baik yang lama atau yang sudah tidak berlaku dengan yang baru atau yang berlaku saat ini mengatur kaedah hukum yang sama terkait perkara *a quo* yaitu karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNS diberhentikan dengan tidak hormat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan kedua rezim peraturan tersebut baik yang lama atau yang sudah tidak berlaku dengan yang baru atau yang berlaku saat ini mengatur kaedah hukum yang sama maka pencantuman kedua rezim peraturan tersebut dalam konsideran objek sengketa tetap memberikan kepastian hukum dan secara substansi tidak berdampak berbeda apabila dicantumkan salah satu atau keduanya secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ada *tempus* yang berbeda, pertama: tindakan Penggugat yang harus dinilai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu tindakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNS yang dilakukan Penggugat yang terbukti oleh putusan Pengadilan pada tahun 2014 (vide bukti P-5= bukti T-11) dan kedua yaitu *tempus* kewenangan penerbitan objek sengketa, pada tahun 2019 (vide bukti P-1= bukti T-1). yang harus didasarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat itu ;

Menimbang, bahwa dikarenakan yang dinilai atau yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan objek sengketa adalah tindakan Penggugat berupa tindakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNS, yang sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2014 dan berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-5= bukti T-11) maka Tergugat sudah benar menggunakan dan mencantumkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 karena Peraturan tersebutlah yang berlaku pada tahun 2014 atau pada saat putusan 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Januari 2014 (vide bukti P-5= bukti T-11) berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 maka Tergugat harus juga menggunakan Peraturan yang berlaku pada objek sengketa itu diterbitkan karena Peraturan tersebut menjadi dasar kewenangan penerbitan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS. Dengan demikian maka telah benar Tergugat mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS di konsideran objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang huruf g, Tergugat menyatakan "bahwa berdasarkan surat sebagaimana huruf d, disampaikan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN" maka telah benar Tergugat menggunakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, dengan menggunakan peraturan tersebut untuk menilai tindakan Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Penggunaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS oleh Tergugat, menunjukan bahwa Tergugat tidak menggunakan Peraturan secara berlaku surut (*Retro aktif*) dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menyimpangi Asas *non retro aktif* tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggunaan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah tidak berlaku di dalam konsideran suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu hal yang tidak lazim, tetapi hukum harus mampu menjawab kenyataan permasalahan hukum yang ada secara kasuistik dan realistik

Halaman 50, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk menjawab perumusan konsideran suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki fakta hukum tentang *tempus* yang berbeda terkait dasar hukum penilaian terhadap warga negara (Penggugat) dengan *tempus* peraturan yang terkait dengan kewenangan penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selain tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas tidak berlaku surut atau non retro aktif, tindakan Tergugat juga tidak bertentangan dengan asas kecermatan karena Tergugat menggunakan peraturan Perundang-Undangan yang sesuai saat menilai tindakan Penggugat dan pada saat objek sengketa diterbitkan, penggunaan seluruh peraturan tersebut menunjukkan bahwa tindakan Tergugat didasarkan atas dokumen dan informasi yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan objek sengketa sehingga sesuai dengan maksud dari asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur yang kedua adalah Tergugat tidak menerbitkan keputusan memberhentikan tidak dengan hormat kepada Firman, A.Md Bin Marwansyah yang juga telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melalui Putusan 38/Pid.sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, (vide bukti P-5= bukti T-11) sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas ketidakberpihakan (termuat lengkap dalam gugatan halaman 12) ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar asas ketidakberpihakan karena tidak memberhentikan tidak dengan hormat Firman, A.Md Bin Marwansyah sebagai PNS, Penggugat hanya melakukan dengan satu perbandingan tanpa disertai bukti lain yang menyebabkan perbandingan kasus posisi antara Penggugat dan Firman, A.Md Bin Marwansyah menjadi tidak seimbang, dan sulit untuk diklasifikasi apakah tindakan Tergugat

Halaman 51, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Firman, A.Md Bin Marwansyah merupakan tahapan, yang memungkinkan bagi Tergugat nanti untuk menghukum Firman, A.Md Bin Marwansyah atau sudah merupakan tindakan akhir yang dilakukan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak cukup berkeyakinan untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar asas ketidakberpihakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa asas ketidakberpihakan atau asas tidak diskriminasi bertujuan untuk memberikan dan melindungi warga masyarakat agar memiliki hak yang sama. Khususnya persamaan harkat dan martabat di muka hukum (*equality before the law*), asas tersebut digunakan sebagai dasar tuntutan terciptanya kesetaraan di muka hukum sebagaimana telah diatur konstitusi ataupun perundang-undangan demi terciptanya tertib hukum yang tidak diskriminatif. Dengan demikian asas tersebut digunakan agar hak setiap warga negara dipenuhi dengan setara dan tidak diskriminatif, bukan justru digunakan menjadi dasar tuntutan agar instrumen Negara melanggar tertib hukum ;

Menimbang, bahwa apabila dalil Penggugat tersebut didasarkan atas premis Penggugat ingin agar Firman, A.Md Bin Marwansyah dihukum sama seperti penggugat hal itu diluar tujuan petitum Gugatan dan merupakan permasalahan tersendiri yang tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan dalam penyelesaian sengketa *in casu* sehingga layak untuk dikesampingkan, sedangkan apabila premis Penggugat didasarkan atas alasan Tergugat tidak melaksanakan hukuman kepada Firman, A.Md Bin Marwansyah walaupun melakukan kesalahan yang serupa dengan Penggugat, maka Penggugat mohon hal yang sama agar Penggugat diperlakukan sama dengan Firman, A.Md Bin Marwansyah agar tidak dihukum, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila mengabulkan permohonan Penggugat justru akan membuat asas ketidakberpihakan menjadi kontra produktif dan menyebabkan penyimpangan hukum menjadi lebih besar ;

Halaman 52, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat akan berakibat pada kontra produktifnya asas Ketidakberpihakan dan dapat mengakibatkan penyimpangan hukum menjadi lebih besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat menggunakan asas Ketidakberpihakan untuk membatalkan keabsahan penerbitan objek sengketa adalah tidak berdasar dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur yang ketiga adalah terkait penulisan nama Penggugat dalam objek sengketa a quo tanpa menggunakan gelar akademik (S.T), Majelis Hakim berpendapat bahwa ada atau tidaknya penulisan gelar dibelakang nama Penggugat, tidak merubah kedudukan hukum Penggugat sebagai subjek yang dituju dalam objek sengketa a quo, dan tujuan dari objek sengketa juga secara nyata tersampaikan kepada *adressat* Penggugat tanpa ada pihak lain yang merasa sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa a quo, sehingga tidak berpengaruh terhadap legalitas atau pelaksanaan keputusan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur yang keempat adalah kesalahan penulisan tanggal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam objek sengketa a quo, penulisan yang benar adalah Nomor : 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. Bjm, tanggal 7 Januari 2014, sementara dalam objek sengketa penulisannya Nomor : 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 3 Desember 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun ada kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan tanggal Putusan, tetapi karena nomor perkara yang dicantumkan dalam konsideran sudah benar, dan hanya terdapat satu nomor perkara untuk setiap perkara yang tercatat dalam register perkara untuk menelusuri Putusan in litis di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga penulisan tanggal Putusan yang salah hanyalah terkait hal yang redaksional dan tidak substansif yang tidak berpengaruh terhadap legalitas atas pelaksanaan objek sengketa a quo, sekurang-kurangnya cukup ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan atau perubahan keputusan objek sengketa berdasarkan asas *contrarius actus* berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur yang kelima adalah, secara prosedural, pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum dalam perkara in litis, diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menyebutkan :

Ayat (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh :

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama ;

Ayat (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Ayat (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa a quo adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru selaku PyB kepada Bupati Kotabaru selaku PPK ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tahapan prosedural yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa a quo adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99, Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, dengan dilampiri berkas PNS Aktif Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti T-7) ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat melalui konstruksi pertanyaan, apabila Sekretaris Daerah Kotabaru tidak menerbitkan usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian apakah Tergugat tidak bisa menerbitkan objek sengketa padahal kewenangan penerbitan ada pada Tergugat? Jika Tergugat tidak bisa maka ada pengambilan alihan

Halaman 55, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atau setidaknya pembatasan kewenangan secara prosedural, kewenangan PPK diambil alih oleh PyB. Terhadap konstruksi ini Majelis Hakim tidak sependapat karena kewenangan adalah instrumen utama dalam suatu tindakan Tergugat termasuk dalam penerbitan objek sengketa sehingga tidak dapat dibatasi secara mutlak oleh prosedur. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur usulan dari PyB kepada PPK merupakan prosedur non substansial yang dalam kondisi tertentu dapat disimpangi, penyimpangannya pun tidak merugikan Penggugat karena selain tidak ada hak Penggugat yang dirugikan, tidak merubah keadaan hukum dan akibat hukum bagi Penggugat yang diberhentikan tidak hormat dari PNS ;

Menimbang bahwa, penerbitan objek sengketa dalam hal ini memang tidak didasarkan atas usulan PyB atau setidaknya Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya akan tetapi tidak dapat dipungkiri secara historis maupun sosiologis terdorong atas adanya Keputusan Bersama Tiga Menteri tanggal 13 September 2018 (vide bukti T-6) yang diikuti dengan instrument lainnya, seperti Surat badan Kepegawaian Negara perihal Penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (vide bukti T-7), maupun rekomendasi Sekretaris Daerah kepada kepala BKD Provinsi Kalimantan selatan Tentang Tindak lanjut rekomendasi Pemberhentian PNS (vide bukti T-8), instrument tersebut digunakan sebagai tindakan korektif atas kesalahan penghukuman yang dilakukan atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan termasuk kepada Penggugat. Atas dasar hal ini maka Majelis Hakim berpendapat ada keadaan tertentu atau instrument lain yang dapat digunakan untuk menggantikan usulan PyB dalam menerbitkan objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ada keadaan tertentu maupun instrumen lain maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 266 ayat 1 b Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama dapat dikesampingkan sehingga dalil Penggugat patut secara hukum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru selaku PyB, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur tersebut tidaklah bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari PyB (Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru) kepada PPK (Bupati Kotabaru) tidak mengakibatkan berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Penerbitan objek sengketa secara Prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas tidak berlaku surut atau Non Retro aktif, asas Kecermatan dan asas ketidakberpihakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam substansi penerbitan objek sengketa yang menjadi dasar permasalahan adalah apakah tepat Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS dengan alasan Penggugat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 maupun pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS mengatur norma hukum yang sama yaitu *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan."*;

Menimbang, bahwa norma di atas memiliki kaedah hukum yang pasti, rigid dan jelas sesuai asas *lex stricta* dan asas *lex certa*, sehingga kaedah hukum tersebut tidak perlu ditafsirkan lain, karena itu apabila ada PNS dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak perlu mempertimbangkan apakah Dia pelaku utama, turut serta, dakwaan subsidair atau dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) berdasarkan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor: 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 7 Januari 2014 (*vide* bukti P-5= bukti T-11) yang telah berkekuatan hukum tetap maka pemberian hukuman yang tepat adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Halaman 58, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesalahan Penggugat yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.Bjm tertanggal 7 Januari 2104 (*vide* bukti P-5=bukti T-11), Penggugat sama sekali belum pernah dijatuhi hukuman. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat yang tidak segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2014 adalah tindakan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2014 adalah tindakan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, maka terhadap kekeliruan tersebut, tugas badan atau pejabat Tata Usaha Negara selanjutnya adalah melakukan penegakan hukum dan upaya korektif, dan terhadap upaya-upaya korektif internal badan pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang mengontrol pemerintahan secara eksternal juga harus mendukung upaya-upaya korektif yang dilakukan oleh Pemerintahan demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tindakan Tergugat merupakan bagian dari penegakan hukum dan upaya korektif di sektor kepegawaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan justru sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas karena tindakan tergugat selain memberikan kepastian hukum atas hukuman akibat adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah mengedepankan dasar hukum dan keputusan. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara substansi tidak bertentangan dengan asas perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, asas legalitas dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dan b jo. Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka penerbitan **Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/02/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Muhammad Firdaus,**(vide bukti P-1= bukti T-1) tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas tidak berlaku surut atau Non Retro aktif, asas Kecermatan, asas Ketidakberpihakan, asas Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, asas Legalitas, dan asas Kepastian hukum, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Ahli telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan Ahli yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan

Halaman 60, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

Menyatakan eksepsi –eksepsi dari Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

518.000,- (Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **SENIN** tanggal **9 Desember 2019** oleh kami **ANING WIDI RAHAYU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SITI RAHMATIAH S.H.,M.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

Hakim Anggota II,

LIZAMUL UMAM, S.H., M.H.

Panitera,

HJ. SITI RAHMATIAH, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor : 32 / G / 2019 / PTUN.BJM

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	312.000,-
4. HHK Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

Halaman 62, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+

JUMLAH

Rp. 518.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)